

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH
PAKSA ATAS PELANGGARAN ETIKA SOSIAL
MASYARAKAT DI DESA BATOBELLA GEGER
BANGKALAN**

TESIS

**OLEH
MOCH ROSIM
NPM 22302012017**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA
ISLAM
2025**

ABSTRAK

Rosim, Moch. 2025. Analisis hukum islam terhadap Praktik Nikah Paksa Atas pelanggaran Etika Sosial Yang Terjadi Di Desa Batobella Geger Bangkalan. Pembimbing Dr. Shofiatul Jannah, S.H.I., M.H.I. dan Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA

Kata Kunci: Nikah Paksa, Hukum Islam, Etika Sosial, Maqashid Syariah, Keridhaan.

Penelitian ini membahas praktik nikah paksa yang terjadi di Desa Batobella, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, yang seringkali dilatarbelakangi oleh norma adat dan tekanan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum Islam serta mengkaji sejauh mana pelanggaran terhadap etika sosial masyarakat berpengaruh terhadap keabsahan dan kemaslahatan pernikahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hukum empiris dengan metode studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, korban nikah paksa, dan perangkat desa, serta dokumentasi dan studi literatur dari sumber hukum Islam klasik dan kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah paksa di desa tersebut tidak selalu melibatkan kekerasan fisik atau ancaman yang nyata, melainkan lebih berupa tekanan sosial dan desakan keluarga. Dalam pandangan mayoritas ulama fiqih (Syafi'i, Maliki, dan Hanbali), keridhaan merupakan syarat sahnya akad nikah. Namun menurut mazhab Hanafi, pernikahan tetap sah meskipun tanpa keridhaan, karena keridhaan dianggap sebagai penyempurna akad, bukan syarat sahnya. Di sisi lain, praktik nikah paksa di Desa Batobella karena tidak sampai pada bentuk pemaksaan yang berat seperti ancaman pembunuhan, pemukulan, atau pemenjaraan, maka hukumnya tetap dianggap sah menurut pandangan syari'ah.

Meskipun demikian, dari sudut pandang maqashid syariah dan etika sosial Islam, praktik nikah paksa tidak membawa kemaslahatan dan justru menimbulkan mafsadat, seperti perceraian dini, ketidakharmonisan rumah tangga, serta trauma psikologis pada korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum Islam secara menyeluruh di masyarakat serta peningkatan perlindungan hukum terhadap hak individu dalam pernikahan, agar prinsip keadilan, keridhaan, dan perlindungan hak tetap terjaga sesuai dengan ajaran Islam.

ABSTRACT

Rosim, Moch. 2025. Islamic Legal Analysis of Forced Marriage Practices Due to Violations of Social Ethics in Batobella Village, Geger District, Bangkalan Regency. Advisors: Dr. Shofiatul Jannah, S.H.I., M.H.I. and Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA.

Keywords: Forced Marriage, Islamic Law, Coercion (Ikrah), Consent (Ridha), Social Ethics, Batobella Village

This study examines the practice of forced marriage in Batobella Village, Geger District, Bangkalan Regency, which is often driven by customary norms and social pressure. The aim of this research is to analyze such practices from the perspective of Islamic law and to assess the extent to which violations of social ethics affect the validity and benefit (maslahah) of the marriage.

This research employs a qualitative empirical legal approach through field studies. Data were collected through in-depth interviews with religious leaders, community figures, victims of forced marriage, and village officials, as well as documentation and literature studies from classical and contemporary Islamic legal sources.

The findings reveal that the practice of forced marriage in the village does not always involve direct physical violence or explicit threats, but rather takes the form of social and familial pressure. According to the majority of Islamic jurists (Syafi'i, Maliki, and Hanbali schools), consent (ridha) is a requirement for a valid marriage contract. However, the Hanafi school maintains that a marriage remains valid even without explicit consent, considering consent as a complement rather than a condition of validity. Furthermore, since the forced marriages in Batobella Village do not reach the level of severe coercion such as threats of murder, physical abuse, or imprisonment they are still deemed legally valid (sah) according to sharia.

Nevertheless, from the standpoint of maqashid al-shariah and Islamic social ethics, such practices do not promote benefit but rather cause harm (mafsadah), including early divorce, household disharmony, and psychological trauma for the victims. Therefore, this study recommends the need for comprehensive Islamic legal education within the community and stronger legal protection to safeguard individual rights in marriage, ensuring justice, consent, and the preservation of personal dignity in accordance with Islamic teachings.



BAB 1

PENDAHULUAN

4.1. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara yang dikenal memiliki keberagaman etnis unik dan luar biasa, hal ini dapat kita ketahui dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda akan tetapi tetap satu" menjadi dasar utama dalam menjaga kedaulatan, persatuan dan kerukunan bangsa Indonesia, meskipun terdapat banyak perbedaan budaya, bahasa, dan tradisi. (Felycia Jannice Michelle, 2024) Keberagaman ini nampak jelas kita ketahui dalam berbagai perayaan-perayaan dan ritual-ritual yang berlangsung di setiap daerah, termasuk diantaranya adalah ritual pernikahan. (Purwanto, Faruq, & dkk, 2019).

Pernikahan dalam Islam adalah suatu ibadah yang bertujuan untuk menciptakan hubungan sakral diantara para laki-laki dan perempuan. Tujuan ini tidak hanya untuk menjaga keturunan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis (keluarga yang memiliki sifat sakinah, mawaddah, dan rahmah). Dalam Al-Qur'an, prinsip kerelaan (ridha) merupakan elemen penting dalam pelaksanaan akad nikah, prinsip ini seperti yang telah di perintah Nabi Muhammad SAW, "Seorang perempuan yang pernah menikah (janda) tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya" (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim) mendukung gagasan ini. Ayat al-quran dan Hadis ini

menggarisbawahi bahwa ajaran dalam Agama Islam menolak segala bentuk pemaksaan dalam pernikahan.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa fenomena yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Setiap masyarakat memiliki norma pernikahan yang mengatur siapa yang boleh menikah, kapan pernikahan boleh terjadi, dan dengan siapa seseorang boleh menikah. Norma ini sering kali berbasis pada usia, status sosial, agama, dan ras. Di banyak budaya, misalnya, pernikahan adalah suatu langkah yang harus dilalui dalam kehidupan, dan ketidakmauan untuk menikah bisa dianggap tidak sesuai dengan harapan sosial. (Fang, 2018).

Di Desa Batobella, Kecamatan Geger Bangkalan, praktik nikah paksa kerap digunakan sebagai bentuk sanksi sosial terhadap individu yang dianggap melanggar norma adat atau etika masyarakat. Kasus ini sering terjadi pada pasangan yang diduga melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar aturan agama Islam seperti berduaan di sebuah kamar, khalwat ditempat-tempat, atau bahkan diketahui telah melakukan perzinahan, hubungan pranikah yang dilarang dalam Islam dan tindakan-tindakan lain yang dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Sebagai bentuk upaya “pemulihan kehormatan keluarga” masyarakat setempat sering kali memaksa kedua pihak untuk menikah, bahkan tanpa adanya persetujuan dari pihak laki-laki maupun perempuan. (Hasan, 2024)

Hukum adat yang diberlakukan di desa tersebut memiliki kekuatan hukum yang cukup besar dalam menentukan sanksi sosial. Dalam konteks

ini, adat difungsikan sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik yang lebih besar di masyarakat. Namun, hukum adat sering kali tidak memprioritaskan hak individu, khususnya perempuan, dalam pengambilan keputusan. Praktik ini memperkuat sistem patriarki, di mana perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat. Praktik ini bertentangan dengan norma atau konsep keadilan dalam agama Islam, di mana agama Islam telah menekankan pada kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak individu (Larassatti, 2023)

Selain aspek hukum adat, praktik nikah paksa juga dapat dianalisis dari perspektif feminisme dan hak asasi manusia. Dalam pandangan feminis, nikah paksa merupakan bentuk opresi yang melanggengkan ketimpangan gender. Teori feminisme radikal, misalnya, melihat praktik ini sebagai mekanisme kontrol terhadap tubuh dan kehidupan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat patriarkal. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya kehilangan hak untuk menentukan masa depannya, tetapi juga dipaksa menjalani peran domestik yang mungkin tidak diinginkannya. (Tong, 2014:123).

Dari sudut pandang HAM, Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa Pasal 16, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk menikah atas dasar kesepakatan bebas dan penuh antara kedua pihak yang akan menikah” (United Nations, 1948). Pelanggaran ini tidak hanya melibatkan aspek pernikahan, tetapi juga menyangkut hak untuk bebas dari tekanan dan eksploitasi. Dalam banyak kasus, korban nikah paksa tidak memiliki akses untuk mencari perlindungan

hukum karena adanya tekanan sosial dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar (Hastomo, 2023)

Dampak dari nikah paksa ini tidak hanya individu yang terkena dampak nikah paksa ini, tetapi masyarakat secara keseluruhan juga terkena dampak. Dari perspektif psikologis, korban, terutama perempuan, sering mengalami trauma mendalam, kehilangan rasa percaya diri, dan depresi. Dalam studi kasus yang dilakukan Rahmawati (Holid et al., 2021), seorang perempuan korban nikah paksa di Madura mengaku bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menolak keputusan keluarganya karena takut menghadapi tekanan sosial. Akibatnya, ia mengalami konflik rumah tangga berkepanjangan yang akhirnya berujung pada perceraian. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa nikah paksa bukan solusi, melainkan menciptakan masalah baru yang lebih kompleks.

Dalam konteks sosial, pernikahan bukan sekadar hubungan antara dua individu, melainkan juga merupakan institusi sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat. Pernikahan berfungsi sebagai landasan kehidupan keluarga dan mencerminkan nilai-nilai sosi ekonomi, budaya, agama, dan hukum dalam suatu komunitas. Hal ini menghubungkan individu dengan masyarakat yang lebih luas, menciptakan norma, dan secara signifikan mempengaruhi struktur sosial. Qomaruddin (2023) Selain itu, praktik nikah paksa menimbulkan konflik antara undang-undang adat dan hukum Islam. Adat istiadat lokal sering bertentangan dengan prinsip-prinsip utama agama Islam

yang sangat menekankan keadilan, kesetaraan, dan kerelaan dalam pernikahan. Menurut Pragata, 2023.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian ini untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana nikah paksa digunakan sebagai hukuman sosial di Desa Batobella geger. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang hukum Islam, feminisme, dan hak asasi manusia untuk menawarkan solusi yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak individu. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama dengan membangun sistem kehidupan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penelitian ini.

Oleh karnanya dengan mengharap rahmat dan ridho Alloh Swt, penulis berinisiatif melakukan penelitian tesis ini dengan tema judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH PAKSA ATAS PELANGGARAN ETIKA MASYARAKAT DI DESA BATOBELLA GEGER BANGKALAN”

4.2. Fokus penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sampaikan dalam konteks penelitian di atas, maka fokus permasalahan yang akan di fokuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan praktik nikah paksa atas pelanggaran etika Sosial masyarakat di Desa Batobella geger bangkalan?
2. Apa saja dampak yang di alami para korban dari praktik nikah paksa,yang terjadi di desa batobella geger bangkalan?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik nikah paksa, dalam konteks norma adat yang terjadi di desa batobella geger bangkalan?

4.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin-poin yang sudah diuraikan dalam fokus penelitian di atas, sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan praktik terhadap nikah paksa, dalam konteks norma adat yang terjadi di desa batobella geger bangkalan.
2. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan interpretasi pandangan hukum Islam terhadap praktik nikah paksa, dalam konteks norma adat yang terjadi di desa batobella geger bangkalan.
3. Untuk mendeskripsikan,menganalisis dan memberikan interpretasi terhadap dampak psikologis dan sosial dari nikah paksa terhadap korban, terutama pihak perempuan yang terjadi di desa batobella geger bangkalan.

4.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut

1.4.1. Teoritis

2. Memberikan kontribusi terhadap kajian akademik terkait pernikahan dalam Islam, khususnya isu nikah paksa yang berkaitan dengan norma adat.
3. Mengembangkan wawasan tentang interaksi antara hukum Islam, adat lokal, dan isu gender dalam masyarakat Indonesia.
4. Menyediakan landasan teori yang dapat digunakan untuk kajian-kajian lebih lanjut terkait hukum Islam dan sanksi sosial.

1.4.2. Praktis

1. Memberikan edukasi kepada _ocial_kat Desa Batobella geger bangkalan tentang pentingnya prinsip keadilan dan kerelaan dalam pernikahan sesuai ajaran Islam.
2. Menjadi referensi bagi tokoh _ocial_kat, ulama, dan pemangku kebijakan dalam menciptakan mekanisme sanksi social yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
3. Memberikan panduan bagi korban nikah paksa untuk mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan psikologis.

4.5. Penegasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan menetapkan batasan yang jelas untuk penelitian ini, beberapa istilah penting didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

- **Hukum Islam**

Hukum Islam adalah aturan-aturan yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama, untuk mengatur semua aspek kehidupan antar umat manusia, yang termasuk diantaranya adalah pernikahan. Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam merujuk pada prinsip-prinsip syariah terkait pernikahan khususnya mengenai syarat, rukun, dan larangan pernikahan, seperti larangan pemaksaan dalam akad nikah.

- **Praktik Nikah Paksa**

Praktik nikah paksa merupakan tindakan memaksa individu untuk menikah tanpa persetujuan atau kerelaan dari salah satu atau kedua belah pihak. Pelaksanaan pernikahan paksa dipahami sebagai bentuk sanksi sosial yang dijatuhkan oleh masyarakat Desa Batobella, Bangkalan, kepada mereka yang dianggap telah melanggar norma atau adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.

- **Sanksi Sosial**

Sanksi sosial merujuk pada suatu bentuk hukuman atau tekanan yang diterapkan oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar nilai, norma, atau etika yang berlaku dalam konteks sosial. Dalam konteks penelitian ini, sanksi sosial merujuk pada pemaksaan pernikahan sebagai bentuk "pemulihan" kehormatan keluarga atau masyarakat yang tercoreng akibat pelanggaran adat atau etika.

- **Pelanggaran Etika Masyarakat**

Pelanggaran etika masyarakat merupakan tindakan atau perilaku yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai atau norma sosial yang berlaku dalam suatu komunitas, dalam penelitian ini, pelanggaran etika merujuk pada tindakan seperti hubungan pranikah atau tindakan lain yang dianggap merusak kehormatan keluarga atau masyarakat setempat.

- **Adat**

Adat merupakan kebiasaan atau tradisi yang sudah terinternalisasi dalam suatu masyarakat dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Desa Batobella, geger Bangkalan, adat berfungsi sebagai norma sosial yang kuat dan sering dijadikan acuan dalam menyelesaikan konflik atau pelanggaran etika, termasuk dalam penerapan nikah paksa.

- **Trauma Psikologis**

Trauma psikologis adalah dampak emosional atau mental yang muncul akibat pengalaman yang sangat menyakitkan, seperti pemaksaan pernikahan. Dalam penelitian ini, trauma psikologis merujuk pada dampak negatif yang dialami oleh korban nikah paksa, seperti kecemasan, depresi, dan hilangnya rasa percaya diri.

4.6. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Rahmawati (2021) Judul: Dampak Psikologis Nikah Paksa pada Perempuan dalam Komunitas Adat, Penelitian ini berfokus pada dampak psikologis yang dialami perempuan korban nikah paksa di komunitas adat Madura. Dengan menggunakan metode kualitatif, Rahmawati mewawancarai 10 perempuan korban nikah paksa untuk menggali pengalaman mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban mengalami trauma emosional yang berkepanjangan, seperti depresi, kecemasan, hingga perasaan tidak berdaya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa korban kerap menghadapi tekanan sosial yang mempersulit mereka mencari bantuan hukum atau keluar dari hubungan pernikahan tersebut.
2. Penelitian Munawar (2020) Judul: Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Studi Kasus di Madura, Munawar mengkaji hubungan antara adat dan hukum Islam di wilayah Madura dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengungkap bahwa adat memiliki otoritas yang sangat kuat dalam menyelesaikan konflik sosial, termasuk dalam konteks pernikahan. Salah satu temuan penting adalah bahwa praktik nikah paksa sering kali dianggap sebagai "solusi adat" untuk memulihkan kehormatan keluarga. Namun, Munawar juga menekankan bahwa praktik ini sering kali bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan kerelaan dan keadilan dalam pernikahan.

3. Penelitian Hakim (2019) Judul: Patriarki dalam Praktik Nikah Paksa: Sebuah *Kajian Perspektif Gender dan Islam*, Hakim membahas bagaimana norma-norma patriarki memperkuat praktik nikah paksa di komunitas tradisional. Dengan menggunakan analisis gender, penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan sering kali tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal pernikahan. Norma sosial yang menempatkan kehormatan keluarga di atas hak individu menjadi salah satu penyebab utama praktik nikah paksa. Hakim juga menyoroti bagaimana norma ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang memberikan hak kepada perempuan untuk memilih pasangan hidupnya.
4. Penelitian Nurhadi (2018) Judul: *Implementasi Maqashid Syariah dalam Kasus Nikah Paksa: Studi Komparatif antara Madura dan Minangkabau*, Penelitian Nurhadi membahas bagaimana prinsip *maqashid syariah* dapat digunakan untuk menilai keabsahan nikah paksa dalam konteks adat di Madura dan Minangkabau. Temuannya menunjukkan bahwa praktik nikah paksa di anggap telah banyak melanggar aturan atau prinsip perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*). Nurhadi merekomendasikan perlunya edukasi masyarakat tentang nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pernikahan.

5. Penelitian Fakhruddin (2017) Judul: *Hukum Islam dan Sanksi Sosial: Perspektif Sosio-Legal terhadap Konflik Adat*, Fakhruddin mengkaji bagaimana hukum Islam dan norma adat saling berinteraksi dalam menyelesaikan konflik sosial. Dengan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menemukan bahwa norma adat sering kali digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran etika sosial, termasuk dalam kasus nikah paksa. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa hukum adat sering kali bertentangan dengan prinsip universal hukum Islam, terutama dalam hal perlindungan hak individu.

6. Penelitian Tong (2014) Judul: *Feminist Thought: A Comprehensive Introduction*.

Dalam buku ini, Tong menjelaskan berbagai pendekatan feminisme, termasuk feminisme radikal yang melihat praktik nikah paksa sebagai bentuk opresi terhadap perempuan. Teori ini menjelaskan bahwa nikah paksa merupakan mekanisme kontrol terhadap tubuh perempuan yang dilakukan oleh masyarakat patriarkal.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, terdapat beberapa kesenjangan serta perbedaan yang menjadi alasan kuat bagi penulis, sehingga penulis menganggap penting penelitian ini untuk tetap dilakukan, dan diantarnya alasannya adalah sebagai berikut:

1. Konteks Khusus Desa Batobella geger bangkalan.

Penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji praktik pernikahan paksa di Desa Batobella, Kecamatan Geger Bangkalan.

Padahal, desa ini memiliki norma adat yang unik dan berbeda dengan tempat lain di Madura.

2. Pendekatan Multidimensional

Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada salah satu aspek, seperti psikologi, gender, atau hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis ini mengintegrasikan pendekatan hukum Islam, adat, psikologi, dan feminisme untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif.

3. Rekomendasi Solusi Alternatif

Penelitian sebelumnya cenderung belum juga memberikan rekomendasi praktis untuk menggantikan nikah paksa dengan mekanisme sanksi sosial yang lebih manusiawi. Penelitian ini berupaya menawarkan solusi berbasis maqashid syariah, HAM dan pemberdayaan perempuan.

4.7. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjadi landasan konseptual yang memandu arah dan logika berpikir peneliti dalam mengkaji permasalahan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik nikah paksa melalui pendekatan normatif dan empiris yang terintegrasi.

1. Eksplorasi Permasalahan Sosial dan Norma yang Berlaku.

Peneliti memulai dengan mengeksplorasi serta mendeskripsikan permasalahan nikah paksa dari berbagai dimensi normatif, yaitu:

- a. Norma agama
- b. Norma adat
- c. Norma hukum positif
- d. Serta dampak sosial yang ditimbulkannya

Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang konteks sosial dan nilai-nilai yang mempengaruhi keberlangsungan praktik ini.

2. Analisis Tradisi Nikah Paksa Berdasarkan Teori Konseptual

Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis terhadap praktik nikah paksa yang telah terjadi di masyarakat. Pendekatan ini mencakup:

- a. Deskripsi dan interpretasi terhadap alasan, bentuk, serta pola terjadinya nikah paksa
- b. Identifikasi dasar sosial dan budaya dari terbentuknya tradisi tersebut
- c. Analisis menggunakan pendekatan teori konsep sosial (conceptual approach) untuk memahami dinamika nilai dan struktur sosial yang menopang praktik tersebut.

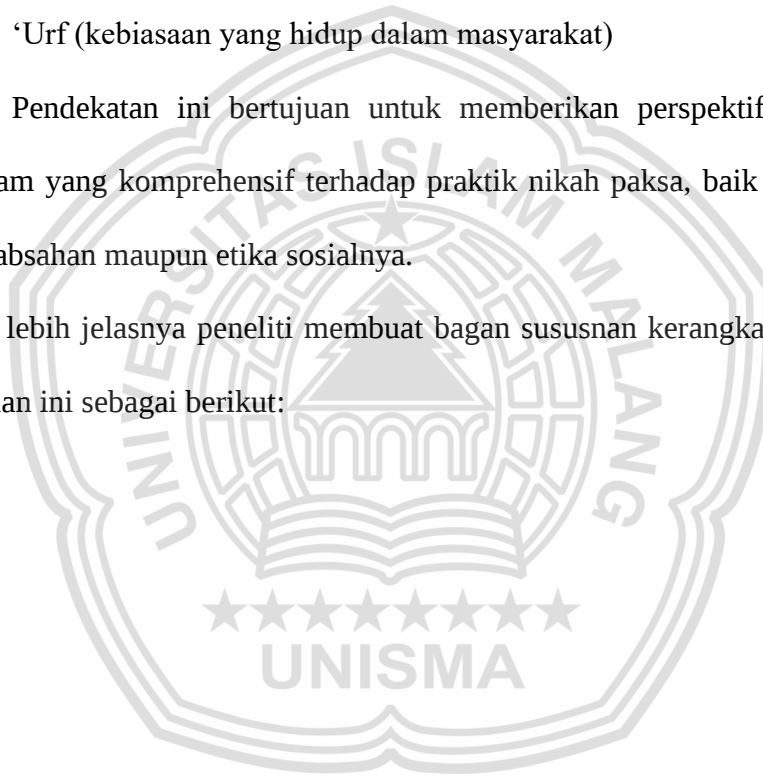
3. Pendekatan Konseptual Hukum Islam

Pada tahap akhir, data yang diperoleh dari studi pustaka dan temuan lapangan akan dianalisis menggunakan pendekatan hukum Islam, dengan mempertimbangkan:

- a. Pendapat para ulama klasik dan kontemporer
- b. Tinjauan masalah (kemaslahatan umat)
- c. Maqāṣid al-Sharī‘ah (tujuan syariat)
- d. ‘Urf (kebiasaan yang hidup dalam masyarakat)

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perspektif hukum Islam yang komprehensif terhadap praktik nikah paksa, baik dari sisi keabsahan maupun etika sosialnya.

Untuk lebih jelasnya peneliti membuat bagan sususnan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN



Ekplorasi permasalahan Sosial dan norma yang berlaku

- Norma Agama
- Norma Adat
- Dampak sosial



Analisis Tradisi Nikah Paksa Berdasarkan Teori Konseptual



Pendekatan Konseptual Hukum Islam

- Pendapat Para Ulama'
- Tinjauan maqosyid



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai praktik nikah paksa di Desa Batobella, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, serta setelah dianalisis dalam perspektif hukum Islam, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan Praktik Nikah Paksa di Desa Batobella geger

Praktik nikah paksa di Desa Batobella masih terjadi dalam masyarakat, terutama dipengaruhi oleh norma sosial dan adat yang kuat. Perkawinan dipaksakan kepada perempuan, khususnya ketika ia dianggap telah melanggar etika sosial seperti kedapatan berduaan dengan laki-laki bukan mahram, atau dalam situasi yang dianggap mencoreng nama baik keluarga. Dalam kasus seperti ini, pihak keluarga merasa berkewajiban untuk segera menikahkan korban guna menjaga kehormatan dan martabat keluarga, tanpa mempertimbangkan kehendak dan kerelaan pihak perempuan.

2. Dampak Negatif nikah paksa di desa batobella geger terhadap Korban

Dampak negatif yang dialami oleh korban nikah paksa sangat signifikan, baik secara psikologis, sosial, maupun keagamaan. Secara psikologis, korban mengalami tekanan mental, trauma, dan perasaan tidak berdaya. Secara sosial, korban sering kali mengalami

keterasingan, kehilangan rasa percaya diri, serta kesulitan dalam membina rumah tangga yang harmonis. Dari sisi keagamaan, korban merasa menjalani pernikahan tanpa niat dan ridha, yang mengganggu keutuhan ibadah dan ketenangan batin. Hal ini menunjukkan bahwa praktik nikah paksa merugikan perempuan dan melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Nikah Paksa di desa batobella geger.

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik nikah paksa yang terjadi di Desa Batobella geger bangkalan, sama sekali belum ditemukan bentuk pemaksaan dengan ancaman fisik berat maka tidak dapat dikategorikan sebagai *ikrah mulji*', sehingga menurut pandangan mayoritas ulama, khususnya Hanafiyah, akad nikah tersebut tetap dinilai sah secara hukum syar'i. Namun demikian, sahnya suatu akad nikah tidak serta-merta menunjukkan kesempurnaan dan keberkahan pernikahan, karena aspek moral, psikologis, dan sosial tetap menjadi pertimbangan penting dalam perspektif maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat Islam).

1.2. Saran

1. Kepada Masyarakat Desa Batobella

Diharapkan untuk lebih memahami pentingnya kerelaan dan kebebasan individu dalam pernikahan, serta mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi hendaknya tidak mengorbankan hak asasi dan martabat perempuan. Penyelesaian masalah sosial hendaknya dilakukan melalui pendekatan yang bijak dan tidak menjerumuskan korban ke dalam pernikahan yang tidak diinginkan.

2. Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Adat.

Diharapkan untuk menjadi pihak yang aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum Islam terkait pernikahan, khususnya larangan terhadap pemaksaan dalam akad nikah. Tokoh agama dan tokoh adat perlu berperan dalam mencegah terjadinya pernikahan paksa, serta menjadi jembatan penyelesaian konflik sosial tanpa merugikan hak individu.

3. Kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Perlindungan Perempuan

Perlu adanya langkah preventif dan kuratif, seperti penyuluhan hukum, penguatan regulasi, serta pendampingan psikologis dan hukum terhadap korban nikah paksa. Pemerintah desa dan lembaga terkait juga perlu membuat sistem pelaporan yang aman dan responsif terhadap praktik-praktik nikah paksa di masyarakat.

4. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya.

Diharapkan untuk melakukan kajian lanjutan yang lebih luas dan mendalam terkait praktik nikah paksa, baik dari segi sosial, hukum

positif, maupun psikologis, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. R. E., Khoirunnisa, D., Fawwas, F., Qiston, A., & Azizah, A. R. N. (2023). The Problem of Interfaith Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Approach. *El-Usrah*, 6(2), 456. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20059>
- Ahmed, B., Das, P., Banerjee, R., Singh, S., & Bharti, B. (2024). Data Analytics Methods: 259–269. <https://doi.org/10.1201/9781003504900-13>
- Aissaoui, F. (2024). Consanguineous marriage between sharia, law and medicine. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i8.3887>
- Al-Amidi, Sayf al-Din. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Doa, no. 1162.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazha’ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah*. Cairo: Dar Ibn ‘Affan, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- Antes, A. L., & Maggi, L. B. (2021). How to Conduct Responsible Research: A Guide for Graduate Students. 1(3). <https://doi.org/10.1002/CPZ1.87>
- Balu, V. (2023). An Assessment of Analysis Techniques. *Artificial Intelligence and Symbolic Computation*, 436–441. <https://doi.org/10.1109/AISC56616.2023.10085190>
- marriages. 29(1), 21–42. <https://doi.org/10.22452/JS.VOL29NO1.2>
- Buvik, K. (2024). Data fra deltakende observasjon: Asylmottaket, politibilen og skjenkestedet (pp. 27–46). <https://doi.org/10.23865/noasp.210.ch2>
- Fadlillah, I., Ash Shabah, M. A., & Wastoni, O. (2024). *Analisis perlindungan hukum islam terhadap pemberian mahar pernikahan berupa saham*. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i1.9753>
- Fang, F. (2018). Culture and Family Life: Three Studies on Family and Marriage Relationships across Cultures. <https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/83771>

- Felycia Jannice Michelle,(2024). Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa. Felycia Jannice,,01.
- Ghufron, M. (2018). The Tradition of Madurese Wedding Ceremony: Islamic Law and Local Tradition within the Framework of Maqāṣid al-Sharī'a. 22(1), 155–171. <https://doi.org/10.20414/UJIS.V22I1.298>
- Hastomo, M. F. (2023). Analisis Yuridis Kebiasaan Perkawinan Paksa Menurut Hak Asasi Manusia. Gema Keadilan, 10(2), 80–89. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20353>
- Holid, M., al-Jazili, Ach. U., & Makrifah, A. (2021). Dampak nikah paksa terhadap keharmonisan keluarga. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.46>
- Howald, B. (2022). Pernikahan dalam islam. 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Ibn Abidin. Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. I'lam al-Muwaqqi'in ‘an Rabb al-‘Alamin. Cairo: Dar al-Hadith, 2002.
- Ibn Qudamah, A. (1997). Al-Mughni. Dar al-Hadith.
- Ibnu Katsir. (2003). Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Riyadh: Darussalam. Menjelaskan pentingnya tujuan pernikahan dan kesinambungan keturunan.
- Jamil, A., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Akibat Hukum Terhadap Suami Yang Melangsungkan Perkawinan Kedua Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama. 2(2), 682–697. <https://doi.org/10.52103/JLG.V2I2.360>
- Kadir, M. Abd. (2024). The Association of the Bride and Groom After Performing Khitbah and the Role of Parents in It. <https://doi.org/10.59613/armada.v2i1.2859>
- Khan, U. A., & Ullah, H. N. (2014). *Importance Of The Law Of Compatibility (Kufu) In Islamic Marriage*. 8(1), 231–236. <https://doi.org/10.46568/PJGS.V8I1.346>
- Khatimah, H. (2023). *Revitalisasi Nilai-Nilai Khitbah Didalam Hadis Sebagai Upaya Menjaga Kemuliaan Perempuan (Analisis Hadis Tematik)*. <https://doi.org/10.19105/elnubuwah.v1i1.8433>
- Kholifah, E. R., & Sofwan, M. (2024). Comparison of Data Collection Methods: Advantages and Disadvantages. Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah, 9(4), 519–525. <https://doi.org/10.34125/jkps.v9i4.628>
- Kushendar, A. D., & Effendy, D. (2023). Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Bandung Conference Series: Law Studies, 3. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4929>

- Larassatti, F. (2023). Tindak Perkawinan Paksa Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Uu No.12 Tahun 2022. *Az-Zawajir*, 3(2), 1–15.
<https://doi.org/10.57113/jaz.v4i1.340>
- Ludfi, L. (2024). Cultural Dynamics: Pangadâ' in the Bhâkalan and Nyeddèk Kabhin Process in Madura 'Urf Perspective. 5(2).
<https://doi.org/10.35719/ijil.v5i1.1944>
- Muhammad, Abdul Karim Zaidan. *Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Fiqh Munakahat Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2002.
- Nawawi, I. (1995). *Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhdhab*. Dar al-Fikr.
- Nirwana, N., Hijriani, H., & Tolo, S. B. (2022). Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara. *Journal Sultra Research of Law*, 4(2), 51–62. <https://doi.org/10.54297/surel.v4i2.3>
- Pragata, R. A. (2023). Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.277>
- Putung, S. H., & Azahari, R. (2020). Kepemimpinan suami dalam perspektif islam: fungsi dalam memperkuat institusi keluarga. 28(2), 127–156.
<https://doi.org/10.22452/JS.VOL28NO2.1>
- Qohar, Abd., Zaki, M. N., Faizal, L., & Rofi'i, H. Y. (2022). Mut'ah Marriage Law in Perspective of Sayyid Husain Al-Thaba'thaba'i and Their Relevance with Family Law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 225. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3714>
- Qomaruddin, M. B. (2023). Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 11(1), 57–69.
<https://doi.org/10.33366/jc.v11i1.3709>
- Sa'dan, M. (2015). Menakar tradisi kawin paksa di madura dengan barometer ham. 14(2), 143–156. <https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2015.142.143-156>
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2018). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279–296.
<https://doi.org/10.21111/TSAQAFAH.V13I2.1509>
- Sayyid Sabiq. (1998). *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Darul Fikri.
Membahas hikmah dan manfaat pernikahan dari perspektif fiqh Islam.
- Sufyan, A. F. M., Hasanah, D. U., Wusqo, U., & Amin, M. (2023). Pelaksanaan Tradisi Bu'sobu' Dalam Prosesi Akad Nikah Di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
<https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.1.1-16>

- Sugitanata, A., & Hakim, M. L. (2023). THE DOMINATION OF CUSTOMARY LAW IN MUSLIM MATRIMONIAL PROCEDURES: Prohibiting Khitbah in the Sade Muslim Community. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>
- Suhardi, S., Muzammil, A. R., & Syahrani, A. (2022). Peristilahan adat pernikahan pada masyarakat madura di wajok hilir, kabupaten mempawah. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 11(1). <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i1.52272>
- Sunarto, M. Z., & Idhafi, A. (2024). Pemenuhan Hak Suami Dalam Kitab Dlau Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah Karya Hasyim Asy'ari. *Sakina*, 8(2), 226–243. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7237>
- Susantin, J., & Rijal, S. (2021). *Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura; Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep-Madura*. 5(1), 49–57. <https://doi.org/10.35127/KBL.V5I2.4142>
- Susantin, J., & Rijal, S. (2021). Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura; Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep-Madura. 5(1), 49–57. <https://doi.org/10.35127/KBL.V5I2.4142>
- Suyuti, M. (2021). *Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*. 2(2). <https://doi.org/10.35719/RCH.V2I2.60>
- Tarbiantuna.(2024). Kesehatan dan Keadilan dalam Islam: Tinjauan Hasil Konferensi CEDAW Tentang Feminisme berdasarkan Karakteristik Islam. Endang Saptoroni,30-36
- Website Regional: <https://atrbpnmadura.com>